



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 1134/Pdt.G/2018/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara permohonan "Itsbat Nikah" yang diajukan oleh :

Sena binti Fagi, perempuan, tempat tanggal lahir, Maria 31-12-1919, pekerjaan URT, beralamat di RT.007. RW.001 Desa Maria Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Arifin, S.H.**, advokat / Penasehat Hukum / Konsultan Hukum Berkantor di Jalan Sukarno Hatta No. 22 (belakang Kantor Pengadilan Negeri Raba Bima) Kel Lewirato Kec. Mpunda Kota Bima, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor: 184/2018/PA.Bm tanggal 17 Juli 2018, untuk selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon**;

melawan

1. **Simail bin Ahmad A. Semai**, laki-laki, tempat tanggal lahir, Maria 18-4-1960, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di RT 015. RW.007 Desa Maria Kec. Wawo Kab. Bima. Untuk selanjutnya di sebut sebagai **Termohon I**;
2. **Jawaria binti Ahmad A. Semai**, Perempuan, tempat tanggal lahir, Maria 31-12-1965, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, beramat di RT. 009. RW. 004 Desa Maria Kec. Wawo Kab. Bima. Untuk selanjutnya di sebut **Termohon II**;
3. **Mardiah binti Ahmad A. Semai**, Perempuan, tempat tanggal lahir, Maria 01-07-1969, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, beramat di RT. 009. RW. 004 Desa Riamau Kec. Wawo Kab. Bima. Untuk selanjutnya di sebut **Termohon III**;

Hal 1 dari 11 hal. Putusan nomor 1134/Pdt.G/2018/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 1134/Pdt.G/2018/PA.Bm tanggal 09 Agustus 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama AHMAD A. SEMAI bin Homi pada tahun 1959 di Desa Maria Kec. Wawo Kab. Bima, berdasarkan Surat Kepala Desa Maria Nomor: Kesra.1.8/811/VI/2018 Tanggal 21 Juni 2018, dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon bernama FAGI dengan dua orang saksi;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan AHMAD A. SEMAI Bin HOMI pada saat itu belum tercatat, dan sejak lahirnya UU Nomor 1 Tahun 1974 sampai sekarang perkawinan pemohon dengan AHMAD A. SEMAI Bin HOMI belum tercatat pada kantor Urusan Agama setempat sebagaimana Surat Keterangan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo No. 134/Kua.19.0.1/PW.01/06/2018 Tertanggal 21 Juni 2018;
3. Bahwa pada saat pernikahannya, AHMAD A. SEMAI Bin HOMI berstatus jejak sedang Pemohon berstatus perawan;
4. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut, Pemohon dengan AHMAD A. SEMAI Bin HOMI dikaruniai tiga (3) orang anak bernama:
 1. ISMAIL (L) Umur 56 Tahun (Termohon I)
 2. JAWARIAH (P) Umur 53 Tahun (Termohon II) dan
 3. MARDIAH (P) Umur 50 Tahun (Termohon III);
5. Bahwa antara Pemohon dengan AHMAD A. SEMAI Bin HOMI (ayah Para Termohon) tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku dan tidak pernah bercerai;

Hal 2 dari 11 hal. Putusan nomor 1134/Pdt.G/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak perkawinannya Pemohon dengan AHMAD A. SEMAI Bin HOMI (ayah Para Termohon) sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada dilingkungan tempat tinggal pemohon;
7. Bahwa AHMAD A. SEMAI Bin HOMI (ayah para termohon) sekarang telah meninggal dunia pada Hari Selasa Tanggal 12 Juni 2018 Karena Sakit Tua di Rt.007.Rw.004 Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang di keluarkan oleh Kepala Desa Maria Nomor:Pem/142/801/V/2018 Tanggal 12 Juni 2018;
8. Bahwa Alm. AHMAD A. SEMAI Bin Homi adalah seorang Abdi Negara (VETERAN) dengan mendapatkan Hak-Hak pensiunnya setiap bulan yang di bayarkan oleh Negara Melalui Bank BRI;
9. Bahwa oleh karena Alm. AHMAD A. SEMAI Bin Homi (ayah Para Termohon), pemohon mengajukan Isbat Nikah untuk mengurus pengambilan Gaji Pensiun dan keperluan lainnya bersama dengan Para Termohon;
10. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana di ubah dengan undang-undang No 24 Tahun 2013 Tentang administrasi Kependudukan, maka pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA kecamatan Wawo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
11. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PETITUM:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan hukum AHMAD A. SEMAI Bin HOMI meninggal dunia pada Hari Selasa Tanggal 12 Juni 2018 Karena Sakit Tua di Rt.007.Rw.004 Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang di keluarkan oleh Kepala Desa Maria Nomor:Pem/142/801/V/2018 Tanggal 12 Juni 2018;

Hal 3 dari 11 hal. Putusan nomor 1134/Pdt.G/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon dengan AHMAD A. SEMAI Bin HOMI, yang telah dilangsungkan pada tahun 1959 Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima;
 4. Menetapkan ISMAIL (Termohon I), JAWARIAH (Termohon II) dan MARDIAH (Termohon III) adalah anak kandung dari Pemohon dengan AHMAD A. SEMAI Bin HOMI;
 5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Wawo Kabupaten Bima untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 6. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut aturan yang berlaku;
- Dan/atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasanya serta Para Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil Pemohon dalam surat permohonannya dan tidak keberatan atas maksud dan tujuan Pemohon mengajukan itsbat pernikahannya dengan almarhum AHMAD A. SEMAI bin HOMI;

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Surat

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon 52.06.05/4107181002, tanggal 03 September 2007, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Keluarga tanggal 05 Juli 2018, yang diketahui oleh Kepala Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hal 4 dari 11 hal. Putusan nomor 1134/Pdt.G/2018/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi surat kematian Nomor Pem/142/801/V/2018 tanggal 12 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor : 134/Kua.19.06.1/PW.01 /06/2018 tanggal 21 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Petikan Surat Keputusan nomor : Skep/1185/M/VI/2003 tanggal 19 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan Republik Indonesia. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Saksi

1. St. Hadjar binti Abubakar, umur 63 tahun. agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di RT.05 RW.03 Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima; dihadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon, karena bertetangga;
 - Bahwa, saat Pemohon dan suaminya menikah, saksi masih kecil namun saksi dan semua warga desa tahu bahwa Pemohon dengan almarhum Ahmad A. Semai bin Homi adalah pasangan suami istri sah yang menikah sekitar tahun 1959 di Desa Maria dan melahirkan tiga orang anak yakni Ismail, Jawariah dan Mardiah (Para Termohon);
 - Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan, Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus jejaka ;
 - Bahwa antara Pemohon dengan almarhum Ahmad A. Semai bin Homi tidak ada pertalian nasab, sesusuan maupun halangan perkawinan lainnya dan selama pernikahan mereka tidak pernah bercerai serta keduanya tidak pernah pindah agama;
 - Bahwa, pada waktu Pemohon dan suami Pemohon menikah tidak terdaftar pada petugas KUA setempat;

Hal 5 dari 11 hal. Putusan nomor 1134/Pdt.G/2018/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Ahmad A. Semai bin Homi telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2018 karena sakit tua;
- Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan Isbat Nikah untuk mengurus pengambilan gaji pensiun veteran almarhum Ahmad A. Semai bin Homi;

2. Muhtar bin Mese, umur 57 tahun. agama Islam, pekerjaan aparatur desa Maria, bertempat tinggal di RT.09 RW.04 Desa Maria, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, dihadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon, karena bertetangga;
- Bahwa, saat Pemohon dan suaminya menikah, saksi belum lahir namun saksi dan semua warga desa tahu bahwa Pemohon dengan almarhum Ahmad A. Semai bin Homi adalah pasangan suami istri sah yang menikah sekitar tahun 1959 di Desa Maria dan melahirkan tiga orang anak yakni Ismail, Jawariah dan Mardiah (Para Termohon);
- Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan, Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus jejak ;
- Bahwa antara Pemohon dengan almarhum Ahmad A. Semai bin Homi tidak ada pertalian nasab, sesusuan maupun halangan perkawinan lainnya dan selama pernikahan mereka tidak pernah bercerai serta keduanya tidak pernah pindah agama;
- Bahwa, pada waktu Pemohon dan suami Pemohon menikah tidak terdaftar pada petugas KUA setempat;
- Bahwa almarhum Ahmad A. Semai bin Homi telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2018 karena sakit tua;
- Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan Isbat Nikah untuk mengurus pengambilan gaji pensiun veteran almarhum Ahmad A. Semai bin Homi;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, demikian juga Para Termohon juga mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 6 dari 11 hal. Putusan nomor 1134/Pdt.G/2018/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon dan Para Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dan Para Termohon telah memberikan jawaban yang isinya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta agar perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon di itsbatkan atau dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Termohon telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil Pemohon, Maka atas dasar hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon yang telah diakui oleh Para Termohon, maka dali-dalil tersebut telah terbukti dengan pengakuan Para Termohon mengingat pasal 311 RBg, dengan demikian maka pengakuan tersebut harus dinyatakan diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon merupakan penduduk Kabupaten Bima, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan telah

Hal 7 dari 11 hal. Putusan nomor 1134/Pdt.G/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup berkeluarga sebagai suami istri dan telah melahirkan anak keturunan;

Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai suami Pemohon telah meninggal dunia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 merupakan akta otentik, bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya tersebut tidak tercatat di KUA Setempat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan status suami Pemohon (Ahmad A. Semai) merupakan anggota veteran pejuang kemerdekaan RI dan berhak atas pemberian tunjangan veteran RI, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi :

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Para Termohon dan alat bukti yang di ajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon telah sesuai dengan syari'at Islam;
2. Bahwa, perkawinan tersebut tidak melanggar larangan hokum perkawinan;
3. Bahwa, perkawinan tersebut tidak tercatat pada KUA setempat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat dianalisis sebagaimana pertimbangan berikut :

Hal 8 dari 11 hal. Putusan nomor 1134/Pdt.G/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum perkawinan antara Pemohon dengan dengan almarhum suaminya telah memenuhi rukun perkawinan (Pasal 14 KHI) dan tidak melanggar larangan kawin yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal 39 s/d 44 KHI, merupakan unsur pokok perkawinan tersebut telah dilaksanakan berdasarkan syariat Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum perkawinan antara Pemohon dengan almarhum suaminya tidak tercatat, merupakan salah satu alasan untuk mengajukan Itsbat nikah (Pasal 7 ayat (3) huruf c / d / e KHI);

Menimbang, bahwa Hakim mengambil pendapat Ulama' di dalam kitab "I'anatutthalibiin" juz IV, halaman 254 sebagai berikut :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Sesuai pula dengan pendapat Ulama' dalam Kitab "Bughyatul Musytarsyidin", halaman 298 sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan hukum sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum di atas maka petitum permohonan angka 1 dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon angka 2 dapat di kabulkan dengan menyatakan perkawinan antara Pemohon (Sena binti Fagi) dengan suami Pemohon (Ahmad A. Semai bin Homi) yang dilangsungkan pada tahgun 1959 di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa petitum permohonan angka 3 dapat dikabulkan dengan memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut

Hal 9 dari 11 hal. Putusan nomor 1134/Pdt.G/2018/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo Kabupaten Bima untuk diterbitkan buku nikah;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang bertalian dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (Sena binti Fagi) dengan suami Pemohon (Ahmad A. Semai bin Homi) yang dilangsungkan pada tahun 1959 di Desa Maria, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo Kabupaten Bima;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 536.000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1439 H. oleh kami Drs. H. Muhidin, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukminin dan Drs. Latif masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Ma'ruf, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon dan Para Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhidin, M.H.,

Hal 10 dari 11 hal. Putusan nomor 1134/Pdt.G/2018/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Mukminin

Drs. Latif

Panitera Pengganti

Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
Administrasi Perkara	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp	445.000,-
Redaksi	Rp	5.000,-
Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	536.000,-

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal. Putusan nomor 1134/Pdt.G/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)